

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR – BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 558 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 558 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN LEBONG  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lebong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 82.134 pemilih.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Agustus 2024.
  - Lamp.: 2 Hlm